

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DALAM PEMALSUAN AKTA AUTENTIK

Alfiah Tandan Saril, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail [alfiah.217241003@stu.untar.ac.id](mailto:alfiah.217241003@stu.untar.ac.id)

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [Gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:Gunawandjayaputra@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p15>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam kasus penipuan dan pemalsuan akta autentik. Fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 yang menunjukkan bagaimana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif ketika terbukti melanggar prinsip kejujuran dan integritas jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan kode etik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta autentik oleh notaris tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap status akta yang kehilangan kekuatan pembuktiannya, tetapi juga menciptakan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum dan pemulihan hak. Selain itu, pelanggaran tersebut berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan, yang sejatinya berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar menjadi upaya strategis untuk menjaga integritas profesi, menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta menegakkan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem kenotariatan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Autentik, Pemalsuan.

## ABSTRACT

*This study examines the legal responsibility of notaries as public officials who violate professional codes of ethics in cases involving fraud and falsification of authentic deeds. The main focus of the research lies in analyzing Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021, which demonstrates how notaries can be held legally accountable under criminal, civil, and administrative law when proven to have violated principles of honesty and professional integrity. The study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, examining the provisions contained in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to the Law on Notary Positions, and the Notary Code of Ethics. The results reveal that the falsification of authentic deeds by a notary not only affects the legal validity of the deed, which loses its evidentiary power, but also causes harm to the parties involved, thus requiring mechanisms for legal protection and rights restoration. Furthermore, such violations undermine public trust in the notarial institution, which is fundamentally intended to uphold legal certainty in civil relations. Therefore, the enforcement of law against notaries who commit violations is a strategic effort to maintain professional integrity, ensure protection for aggrieved parties, and uphold legal certainty and justice within Indonesia's notarial system.*

**Key Words:** Notary, Authentic Deed, Falsification.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, di mana segala perbuatan hukum warga negara diatur melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut adalah akta autentik, yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum berwenang yang memuat pernyataan para pihak sesuai ketentuan hukum<sup>1</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berperan strategis sebagai penjaga legalitas hubungan hukum masyarakat dengan memastikan setiap isi akta sesuai dengan fakta, kehendak para pihak, dan peraturan yang berlaku<sup>2</sup>. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan hakim menganggap benar isi akta tersebut selama tidak ada bukti yang membantahnya. Oleh karena itu, akta autentik tidak hanya memberikan legitimasi penuh terhadap perbuatan hukum, tetapi juga perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga penyalahgunaan atau pemalsuannya dapat menimbulkan dampak serius bagi individu maupun tatanan hukum secara keseluruhan<sup>3</sup>.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, integritas, dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan para pihak agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak mereka dan sesuai dengan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan publik dan menjerumuskan notaris ke ranah hukum pidana. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik menjadi bukti yang sah bagi para pihak, ahli waris, maupun penerima hak, sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Namun, kekuatan hukum yang tinggi tersebut dapat disalahgunakan apabila akta dibuat dengan itikad tidak jujur atau mengandung keterangan palsu. Penyalahgunaan jabatan notaris melalui pemalsuan atau penipuan dalam pembuatan akta autentik merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga merusak integritas sistem hukum perdata, terutama ketika akta dibuat tanpa kehadiran pihak yang berhak atau dengan data fiktif, sehingga menimbulkan potensi sengketa hukum berkepanjangan dalam perkara kepemilikan harta atau tanah<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Delia Sundari, Ami Faulisa, dan Muhammad Haris, "Pemalsuan Akta autentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam," *ALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 86–96.

<sup>2</sup> Jeane Neltje Saly et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta autentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2016): h.355.

<sup>3</sup> Howard Julio Tigris, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa, "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2023): 497–507, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>.

<sup>4</sup> eane Neltje Saly et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta autentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2016): h.355.

Dalam konteks hukum perdata, akta autentik yang dibuat melalui penipuan atau pemalsuan dapat digugat pembatalannya oleh pihak yang dirugikan melalui mekanisme gugatan atau perlawanan pihak ketiga. Meskipun Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan presumsi kebenaran terhadap akta autentik, Pasal 1871 KUHPerdata membuka ruang pembuktian sebaliknya dengan alasan kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan akta, bahkan pengadilan dapat membatalkannya demi hukum apabila terbukti adanya unsur pemalsuan atau pelanggaran asas *nulla bona fide* (tidak ada itikad baik). Sementara itu, Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, sesuai tata cara hukum. Namun, apabila notaris justru menyalahgunakan kewenangan dengan memalsukan atau menipu, maka kepercayaan terhadap sistem hukum perdata ikut tergerus. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum, baik perdata maupun pidana, demi menjaga keadilan bagi korban sekaligus mempertahankan integritas profesi notaris dan sistem hukum nasional<sup>5</sup>.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik wajib menaati ketentuan hukum dan kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)<sup>6</sup>. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan ketidakberpihakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, seperti melakukan pemalsuan atau penipuan dalam pembuatan akta, tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga dapat berimplikasi hukum pidana jika memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana tersebut mengatur sanksi tegas terhadap pemalsuan dan penipuan, dengan ancaman penjara hingga delapan tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP untuk pemalsuan akta autentik, serta empat tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP bagi pelaku penipuan. Selain itu, Pasal 266 KUHP menjerat pihak yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum, baik secara langsung maupun melalui perantara. Kasus sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, yang tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai penjaga legalitas hubungan hukum<sup>7</sup>.

Perkara pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menjadi contoh nyata penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik. Dalam kasus ini, terdakwa Tri Agus Heryono, S.H., selaku Notaris/PPAT, didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan akta autentik terkait peralihan hak atas tanah dan bangunan. Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Deny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3, no. 17 (2021): 246-67, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17/>.

<sup>7</sup> Farida Nur Hidayah, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta autentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Internasional," 2025, 44-53.

mendakwanya dengan Pasal 378, Pasal 266 ayat (2), dan Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terbukti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengesahkan dokumen-dokumen berisi keterangan tidak benar, seperti sertifikat hak guna bangunan, surat kuasa menjual, bukti pembayaran pajak, dan akta jual beli yang digunakan untuk memuluskan peralihan hak secara tidak sah.

Dalam proses persidangan, alat bukti berupa dokumen tanah, akta kuasa menjual, surat pernyataan, dan bukti perpajakan membuktikan bahwa akta tersebut dibuat tanpa kehadiran pihak yang seharusnya hadir dan mengandung tanda tangan palsu. Majelis hakim menilai bahwa unsur kesengajaan, niat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan ahli. Akibat perbuatan tersebut, pihak yang berhak atas tanah mengalami kerugian nyata, dan Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa serta memerintahkan pembatalan akta yang dipalsukan. Pembatalan ini secara hukum mengembalikan hak kepemilikan kepada pemilik semula dan memutus seluruh akibat hukum yang timbul dari akta tersebut.

Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran oleh notaris tidak hanya termasuk dalam ranah etik atau administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Kasus ini menjadi bukti bahwa jabatan notaris tidak kebal hukum dan menegaskan pentingnya integritas serta tanggung jawab profesional dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum. Selain itu, putusan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, serta menjaga marwah profesi notaris agar akta autentik tetap menjadi instrumen hukum yang sah, benar, dan dapat dipercaya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Kasus Penipuan dan Pemalsuan Akta Autentik Ditinjau dari Pertanggungjawaban Hukum Perdata?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yang Berimplikasi pada Pertanggungjawaban Pidana?
- 3) Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Akta Autentik yang Terbukti Dipalsukan oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Kasus Penipuan dan Pemalsuan Akta Autentik Ditinjau dari Pertanggungjawaban Hukum Perdata.
- 2) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yang Berimplikasi pada Pertanggungjawaban Pidana.
- 3) Untuk Mengetahui Implikasi Hukum terhadap Akta Autentik yang Terbukti Dipalsukan oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analisis, berfokus pada kajian bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menelaah penerapan norma terhadap tindak pidana pemalsuan dan penipuan akta autentik oleh notaris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer (KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengkaji keterkaitan norma hukum dengan praktik peradilan serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif dan preskriptif mengenai penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dan penipuan akta autentik dalam kerangka kepastian dan perlindungan hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Kasus Penipuan dan Pemalsuan Akta Autentik Ditinjau dari Pertanggungjawaban Hukum Perdata.

Notaris sebagai pejabat umum memegang peran sentral dalam sistem hukum Indonesia karena dipercaya masyarakat sebagai sumber keabsahan dan kebenaran hukum melalui akta autentik, perjanjian, serta dokumen hukum lain yang dibuatnya<sup>8</sup>. Keberadaan notaris tidak hanya sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan khusus untuk menciptakan bukti hukum yang kuat dan mengikat, sehingga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berfungsi sebagai pihak netral yang memastikan setiap akta memenuhi asas itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum, sekaligus memberikan nasihat hukum agar para pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Pasal 15 UU tersebut memberikan kewenangan kepada notaris untuk mendokumentasikan, mengarsipkan, serta memberikan salinan atau duplikat akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Namun, kewenangan tersebut bersifat terbatas oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam bidang tertentu seperti pertanahan, sebagian fungsi dokumentasi dapat dijalankan oleh pejabat lain seperti PPAT. Dengan

---

<sup>8</sup> Ayu Rizkie, Muhammad Arifin, dan Ramlan Ramlan, "Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (2020): 583-96, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>.

<sup>9</sup> Adi Utama Pandapotan Lubis, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 116-28, <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.36>.

demikian, notaris memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas sistem hukum perdata dan pelindung legalitas hubungan hukum di masyarakat<sup>10</sup>.

Peran notaris dalam masyarakat hukum modern sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Kepercayaan publik terhadap notaris dibangun melalui profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan perundang-undangan. Di tengah kompleksitas transaksi hukum yang semakin meningkat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, notaris berfungsi sebagai penjamin bahwa setiap perjanjian dan akta yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas notaris menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan terpercaya<sup>11</sup>.

Kewenangan notaris diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mencakup kewenangan teknis dan substantif seperti verifikasi tanda tangan, penetapan tanggal akta di bawah tangan, penyusunan salinan akta, pemberian nasihat hukum, hingga pembuatan berita acara lelang. Seluruh kewenangan tersebut merupakan bagian integral dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang diamanatkan oleh hukum untuk menjamin legalitas dan keabsahan dokumen hukum<sup>12</sup>. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa setiap tindakan notaris harus sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku, guna menjaga integritas profesi serta mencegah tumpang tindih kewenangan dengan jabatan publik lainnya.

Namun, setiap penyimpangan notaris dari kewenangan yang diberikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan notaris yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain mewajibkan adanya ganti rugi. Jika terbukti melakukan pemalsuan akta, notaris dapat dikenai pertanggungjawaban perdata, pidana, administratif, serta sanksi etika profesi. Oleh karena itu, jabatan notaris tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga kesadaran moral dan tanggung jawab hukum yang tinggi agar setiap akta yang dibuat mencerminkan kebenaran, keadilan, dan kehendak bebas para pihak yang terlibat<sup>13</sup>.

Tanggung jawab perdata notaris tidak hanya timbul akibat kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, kelalaian notaris dalam memenuhi prosedur pembuatan akta dapat

---

<sup>10</sup> Marchelina Rante dan Hernita Matana, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Terindikasi Pemalsuan," *Paulus Law Journal* 3, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/10.51342/plj.v3i1.305>.

<sup>11</sup> Priska Talitha Fatimah, Winanto Wiryomartani, dan Surastini Fitriasih, "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K. Pid/2018)," *Indonesian Notary* 2 (2020): 541–58, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984208&val=26769&title=Tanggung>

<sup>12</sup> Khusnul Khotimah dan Arief Rahman, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Data Perjanjian Jual Beli Tanah Di Hadapan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Mataram)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (2023), <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

<sup>13</sup> Irham Akbar, Hasim Purba, dan Suprayitno, "Kedudukan Notaris/Ppat Yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt)," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 24–49.

dikategorikan sebagai wanprestasi terhadap kewajiban profesionalnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ali Munib (2024) yang menegaskan bahwa tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang batal karena pemalsuan bersumber dari pelanggaran ketentuan formal UU Jabatan Notaris (UUJN), yang dapat berujung pada tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif<sup>14</sup>. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian, seperti kegagalan dalam verifikasi identitas atau ketidakcermatan dalam penyusunan akta, dapat menjadi dasar gugatan pembatalan akta dan tuntutan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mempertegas bahwa tanggung jawab notaris bersifat personal dan melekat pada setiap akta yang dibuatnya, bahkan setelah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas akta meskipun protokolnya telah dialihkan. Artinya, pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta atau pemalsuan isi akta tetap menimbulkan akibat hukum yang dapat dituntut secara perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 menjadi contoh konkret, di mana notaris dijatuhi hukuman karena membuat akta dengan keterangan palsu, dan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menimbulkan implikasi keperdataan bagi para pihak yang dirugikan<sup>15</sup>.

Pertanggungjawaban perdata notaris didasarkan pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Jika akta tidak memenuhi syarat subjektif seperti kesepakatan sah atau kehendak bebas, maka akta dapat dibatalkan. Sementara itu, pelanggaran terhadap syarat objektif seperti isi atau bentuk akta yang tidak sesuai dengan UUJN mengakibatkan akta batal demi hukum. Dalam kedua hal tersebut, notaris berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban perdata dapat berupa kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*), di mana keduanya menimbulkan akibat hukum yang sama berupa tanggung jawab untuk memulihkan kerugian pihak lain<sup>16</sup>.

Pemalsuan akta autentik oleh notaris merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dan amanah jabatan. Penelitian Jeane Neltje Saly dkk menunjukkan bahwa banyak pelanggaran bermula dari penyimpangan administratif, seperti tanda tangan tanpa kehadiran penghadap atau pengubahan tanggal, yang kemudian berkembang menjadi pemalsuan isi akta<sup>17</sup>. Akibatnya, kekuatan pembuktian formil dan materiil akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata menjadi hilang. Dalam kondisi ini, notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya.

---

<sup>14</sup> Ali Munib, Suratman Suratman, dan Diyan Isnaeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241–59, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

<sup>15</sup> Delia Sundari, Ami Faulisa, dan Muhammad Haris, "Pemalsuan Akta autentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam," *ALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 86–96.

<sup>16</sup> Ishak Winyharti; Karim Muhammad Said; Azisa Nur, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan," *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA* 29, no. 1 (2021): 52.

<sup>17</sup> Jeane Neltje Saly et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta autentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): h.355.

Dalam praktik perdata, pembuktian kesalahan notaris dilakukan melalui pemeriksaan materiil atas prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16 UUPJ. Jika ditemukan pelanggaran seperti tidak adanya saksi atau ketidakhadiran penghadap, maka akta kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, pelanggaran kode etik profesi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata, karena norma etika menjadi dasar integritas jabatan. Notaris yang memprioritaskan kepentingan pribadi atau berkolusi dengan salah satu pihak telah melanggar amanah publik, sehingga tetap berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul<sup>18</sup>.

Secara keseluruhan, tanggung jawab perdata notaris mencerminkan prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya menurunkan martabat profesi kenotariatan, tetapi juga mengganggu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sanksi perdata yang dapat dikenakan meliputi ganti rugi, pembatalan akta, dan pemulihan hak pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran atau pemalsuan akta autentik menjadi penting tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menjaga integritas lembaga kenotariatan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menegaskan bahwa notaris tetap memikul tanggung jawab hukum perdata meskipun perkaranya disidangkan dalam ranah pidana. Dalam kasus ini, notaris terbukti membuat akta autentik yang berisi keterangan palsu, sehingga memenuhi unsur *onrechtmatige daad* sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga kewajiban hukum jabatan, menyebabkan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris bersifat pribadi dan melekat sepanjang masa terhadap setiap akta yang dibuatnya.

Selain aspek pidana, putusan ini memperluas pemahaman bahwa tanggung jawab notaris mencakup ranah perdata. Akta autentik yang terbukti palsu kehilangan sifat autentiknya dan dianggap tidak sah, sehingga notaris wajib memulihkan hak pihak yang dirugikan sesuai Pasal 1366 KUHPperdata. Dengan demikian, setiap notaris yang melakukan pelanggaran hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, berkewajiban mengganti kerugian materiil dan immateriil. Putusan ini memperjelas bahwa tanggung jawab perdata tidak berhenti pada kesalahan administratif, tetapi juga mencakup akibat hukum yang timbul dari pelanggaran kepercayaan publik.

Dalam konteks teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Pelanggaran oleh notaris mencerminkan lemahnya keseimbangan di antara ketiga unsur tersebut, terutama dalam hal pengawasan dan kesadaran hukum pejabat publik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur dan saksama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya merusak norma hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap notaris harus diarahkan tidak hanya pada sanksi formal, tetapi juga pemulihan moralitas hukum.

---

<sup>18</sup> Wahyudin, Wahyudin, dan Jarot Widya Muliawan, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Notaris," *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 36-48, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.1977>.



Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo relevan dalam menjelaskan pentingnya peran hukum untuk melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Dalam kasus ini, hukum berfungsi melindungi korban melalui dua bentuk perlindungan: preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan lembaga seperti Majelis Kehormatan Notaris, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui sanksi administratif, pidana, dan pembatalan akta palsu. Pendekatan ini memastikan korban memperoleh pemulihan hak dan keadilan secara substantif sesuai dengan asas *restitutio in integrum*.

Teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dan Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus memberikan jaminan terhadap kejelasan dan keteraturan. Ketika notaris memalsukan akta autentik, kepastian hukum terganggu karena alat bukti yang seharusnya sah menjadi sumber sengketa. Dalam konteks ini, penegakan tanggung jawab perdata melalui pembatalan akta dan ganti rugi berfungsi untuk memulihkan kejelasan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Tanpa kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan akan menurun, dan stabilitas hukum perdata menjadi lemah.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 memiliki makna penting bagi sistem kenotariatan Indonesia. Putusan ini tidak hanya menegaskan tanggung jawab pribadi notaris atas setiap akta yang dibuat, tetapi juga memperkuat teori-teori hukum tentang penegakan, perlindungan, dan kepastian hukum. Hukum perdata berfungsi sebagai sarana korektif dan moral untuk memulihkan keadilan, memastikan bahwa jabatan notaris dijalankan dengan integritas tinggi. Pada akhirnya, putusan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kemurnian akta autentik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yang Berimplikasi pada Pertanggungjawaban Pidana**

Pertimbangan hakim merupakan dasar rasional dan yuridis yang menjelaskan bagaimana suatu putusan pengadilan dihasilkan. Di dalamnya, hakim memadukan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, alat bukti yang sah, serta norma hukum yang relevan untuk menunjukkan logika hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Proses ini menuntut penguasaan terhadap asas pembuktian, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang menjadi acuan dalam menafsirkan norma serta mengaitkannya dengan fakta konkret. Dalam konteks kajian kenotariatan, pertimbangan hakim juga mencerminkan kesinambungan antara fakta dan ketentuan hukum jabatan, sehingga mampu menggambarkan hubungan antara pelanggaran profesi dan tanggung jawab hukum yang timbul darinya<sup>19</sup>.

Secara struktural, pertimbangan hakim terdiri atas uraian fakta yang terbukti, pemeriksaan bukti dan keterangan saksi atau ahli, analisis norma hukum yang diterapkan, serta kesimpulan hukum yang menjadi dasar amar putusan. Setiap bagian memiliki fungsi penting: fakta sebagai titik tolak, bukti sebagai verifikasi, norma sebagai ukuran penilaian, dan kesimpulan sebagai sikap hukum pengadilan<sup>20</sup>. Dalam

---

<sup>19</sup> Ivan Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 03 (2022): 124-38.

<sup>20</sup> Roby Satya Nugraha, Iwan Darmawan, dan Astri Puji Astuti, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan Seksual oleh Oknum TNI AD," *PALAR (Pakuan Law*

praktiknya, pertimbangan hakim berfungsi ganda, yakni sebagai legitimasi hukum atas putusan dan sebagai preseden bagi perkara selanjutnya. Kekuatan argumentasi dan konsistensi logika hukum di dalam pertimbangan menjadi faktor utama yang menentukan ketahanan putusan terhadap upaya hukum seperti banding atau kasasi, serta mencerminkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat<sup>21</sup>.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menunjukkan bagaimana lembaga yudikatif menegakkan prinsip moralitas dalam jabatan publik, khususnya terhadap profesi notaris. Dalam kasus ini, terdakwa Tri Agus Heryono, S.H., seorang notaris sekaligus PPAT di Yogyakarta, dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan turut serta dalam pemalsuan dokumen. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bentuk kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyertaan dalam tindak pidana, menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik notaris dapat berubah menjadi tindak pidana ketika terdapat unsur kesengajaan.

Majelis hakim juga menilai bahwa unsur perbuatan melawan hukum terbukti, karena terdakwa secara sadar membantu pembuatan akta jual beli tanah dengan identitas dan tanda tangan palsu. Hal ini memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, di mana hakim menilai bahwa terdakwa menggunakan “rangkainan kebohongan” dengan menyusun dan mengesahkan akta yang tidak sesuai fakta hukum sebenarnya. Dalam konteks ini, hakim menegaskan bahwa notaris tidak dapat berlindung di balik alasan administratif karena akta autentik memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, sehingga setiap pemalsuan di dalamnya berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan kepastian hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim menitikberatkan pada tanggung jawab moral dan hukum notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga termasuk tindak pidana jabatan. Oleh karena itu, dalil pembelaan terdakwa yang mengaku lalai tanpa niat jahat ditolak, karena kelalaiannya telah mencapai tingkat kesengajaan tidak langsung (*dolus eventualis*). Hakim juga menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut bersifat pribadi karena notaris memiliki kewenangan absolut untuk memverifikasi identitas para pihak sebelum akta ditandatangani.

Selain itu, majelis hakim menemukan bahwa tindakan terdakwa dilakukan bersama-sama (*medeplegen*) dengan pihak lain yang membuat dokumen palsu. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim menyimpulkan bahwa kolaborasi tersebut menunjukkan adanya partisipasi aktif dalam kejahatan, bukan sekadar kelalaian. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melegalisasi akta jual beli palsu yang digunakan untuk mengalihkan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik sah. Akta tersebut bahkan digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank UOB Indonesia, menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang dirugikan dan merusak tatanan hukum administrasi pertanahan.

---

Review) 10, no. 02 (2024): 111-19,  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/10208>.

<sup>21</sup> Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo (Kanzun Books, 2022).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan kerugian nyata merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan publik yang dapat dipidana. Hakim menafsirkan bahwa kode etik berfungsi sebagai batas moral dan hukum yang, apabila dilanggar dengan niat jahat, bertransformasi menjadi pelanggaran pidana. Pertimbangan ini juga sejalan dengan Pasal 85 UUDN, yang memungkinkan pemberhentian tidak hormat terhadap notaris yang melakukan perbuatan tercela. Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa profesi notaris tidak hanya tunduk pada etika profesi, tetapi juga pada hukum pidana, demi menjaga integritas, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan kenotariatan.

Pelanggaran kode etik notaris merupakan bentuk penyimpangan dari norma moral dan profesional yang menjadi dasar kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum<sup>22</sup>. Ketika notaris melakukan pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi data, pelanggaran etik tersebut dapat bertransformasi menjadi pelanggaran pidana karena menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat<sup>23</sup>.

Kode Etik Notaris Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) mewajibkan setiap notaris menjunjung tinggi kehormatan profesi dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Ketentuan ini bersifat mutlak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat berimplikasi pidana, khususnya jika terdapat unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 dan Pasal 55 KUHP. Dengan demikian, kode etik tidak hanya berfungsi moral, tetapi juga menjadi dasar yuridis dalam menilai perbuatan pidana notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUDN) Pasal 16 ayat (1) menegaskan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat ganda: sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan proses pidana bila ditemukan unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kenotariatan Indonesia menerapkan akuntabilitas ganda, baik secara moral maupun hukum, terhadap pelaku pelanggaran jabatan<sup>24</sup>.

Pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang melanggar kode etik berlandaskan teori mens rea dan prinsip official liability. Notaris bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUDN. Ketika terdapat unsur niat jahat atau kelalaian berat dalam pembuatan akta, notaris tidak dapat berlindung di balik jabatan publiknya. Bahkan kelalaian yang disengaja (dolus eventualis) tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana jika menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Ferdi Sofyan, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Putusan Nomor: 933 K/Pid/2023," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 102-5.

<sup>23</sup> Selvi Dhian Padma Sari, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 572-82, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art18>.

<sup>24</sup> Suci Izdihar Hulwa et al., "Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/Pn. Medan)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 03, no. 06 (2023): 799-807, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

<sup>25</sup> M Billy Saputra, Yurisa Martanti, dan Iran Sahril, "Pertanggung Jawaban Ppat Sehubungan Dengan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli," *Sibatik Journal* 1, no. 11

Pasal 84 UUDN memberikan dasar sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyimpangan seperti manipulasi akta atau penyalahgunaan kewenangan bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga perbuatan pidana. Pelanggaran demikian merusak integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan<sup>26</sup>.

Dalam perspektif penegakan hukum, sebagaimana teori Satjipto Rahardjo, putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tidak hanya melalui teks pasal, tetapi juga melalui nilai moral keadilan. Hakim dalam putusan tersebut tidak sekadar menghukum notaris yang bersalah, melainkan memulihkan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris. Penegakan hukum bersifat substantif karena mempertimbangkan aspek moralitas dan tanggung jawab sosial dari jabatan publik.

Putusan Mahkamah Agung ini juga mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon. Hakim melindungi hak korban dan masyarakat dari akibat penggunaan akta palsu dengan menyatakan akta tersebut kehilangan kekuatan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif, yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang serta memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan notaris.

Dari sisi kepastian hukum, Mahkamah Agung menegaskan batas tegas antara pelanggaran etik, administratif, dan pidana. Putusan tersebut memberikan kejelasan bahwa pelanggaran etik yang menimbulkan kerugian nyata termasuk delik pidana. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Putusan ini sekaligus memperkuat legitimasi profesi notaris sebagai penjaga kepercayaan dan kebenaran formal dalam sistem hukum nasional.

### **3.3 Implikasi Hukum terhadap Akta Autentik yang Terbukti Dipalsukan oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan.**

Akta autentik memiliki kedudukan sentral dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta ini memberikan kepastian dan kekuatan hukum sempurna atas perbuatan hukum yang dituangkan di hadapan pejabat umum, yaitu notaris<sup>27</sup>. Namun, ketika akta autentik terbukti dipalsukan oleh notaris, sifat autentiknya gugur dan kekuatan pembuktiannya menurun menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, seluruh hubungan hukum yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan.

Pemalsuan akta autentik bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP.

---

(2022): 2438, <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/368>.

<sup>26</sup> Vicky Vicky, Tetti Samosir, dan Indah Harlina, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual ( Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020)," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 48-59, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2737>.

<sup>27</sup> Irma Fadhilla Zulmi Fadhilla, Elwi Danil, dan Azmi Fendri, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pemalsuan Surat Kuasa yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris," *Andalas Notary Journal* 1, no. 1 (2024): 30-48, <https://anj.fhuk.unand.ac.id/index.php/anj/article/view/5>.

Notaris yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta dapat dijatuhi pidana penjara hingga tujuh tahun. Secara perdata, akta tersebut kehilangan validitas, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan serta ganti rugi<sup>28</sup>. Hilangnya keaslian akta juga menyebabkan gugurnya kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil yang menjadi ciri khas akta autentik.

Implikasi hukum dari akta yang dipalsukan mencakup pembatalan perjanjian karena cacat kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktik, pembatalan dilakukan melalui gugatan perdata agar status akta dinyatakan batal sejak awal (*ex tunc*). Kasus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021 menunjukkan bahwa pemalsuan akta oleh notaris menimbulkan kerugian hukum dan finansial bagi pihak terkait serta melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak jujur dan mandiri.

Perlindungan hukum bagi korban akta palsu dilakukan melalui dua jalur: preventif dan represif. Perlindungan preventif dijalankan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Dewan Kehormatan INI, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana. Korban berhak memperoleh restitusi dan kompensasi atas kerugian yang timbul. Hal ini mencerminkan asas *neminem laedere*, bahwa setiap orang dilarang merugikan orang lain<sup>29</sup>.

Dampak akta palsu dapat menjalar ke ranah administrasi publik, misalnya dalam kasus akta jual beli tanah palsu yang menyebabkan sertifikat hak milik harus dicabut karena cacat hukum. Notaris yang memalsukan akta memikul tanggung jawab pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 UU Jabatan Notaris, dan tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Tindakan pemalsuan juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan yang berperan menjaga kepastian hukum<sup>30</sup>.

Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut *restitutio in integrum*, yakni pemulihan penuh atas hak dan posisi hukumnya. Hakim dapat memerintahkan pembatalan akta, penghapusan akibat hukumnya, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Selain itu, akta yang dipalsukan kehilangan kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR, karena keautentikan merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan eksekusi<sup>31</sup>.

Pemalsuan akta autentik juga berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik. Seluruh perjanjian lanjutan yang bersumber dari akta palsu menjadi tidak sah, sekalipun pihak ketiga tidak mengetahui adanya pemalsuan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021 ditegaskan bahwa akta palsu dianggap tidak pernah ada (*non-existent document*) dan seluruh akibat hukumnya batal demi hukum.

---

<sup>28</sup> Marchelina Rante dan Hernita Matana, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Terindikasi Pemalsuan," *Paulus Law Journal* 3, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/10.51342/plj.v3i1.305>.

<sup>29</sup> Priska Talitha Fatimah, Winanto Wiryomartani, dan Surastini Fitriasih, "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K. Pid/2018)," *Indonesian Notary* 2 (2020): 541–58, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984208&val=26769&title=>

<sup>30</sup> Irham Akbar, Hasim Purba, dan Suprayitno, "Kedudukan Notaris/Ppat Yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Br), " *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 24–49.

<sup>31</sup> Ibid.

Dari sisi administratif, protokol notaris yang berisi akta palsu dapat disita untuk kepentingan penyidikan sesuai Pasal 63 UU Jabatan Notaris. Langkah ini penting untuk melindungi keutuhan arsip negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen lebih lanjut. Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, tindakan negara untuk menegakkan hukum terhadap notaris nakal merupakan perwujudan perlindungan nyata atas hak-hak warga negara.

Dalam konteks teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, kasus akta palsu menunjukkan perlunya keseimbangan antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum harus tegas menindak pelanggaran; substansi hukum melalui UU Jabatan Notaris dan KUHP menyediakan norma yang jelas; sementara kultur hukum menuntut kesadaran etis para pejabat publik. Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021 menjadi bukti bahwa ketiga unsur tersebut bekerja secara sinergis.

Dari sisi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor aparat dan budaya hukum memegang peran penting dalam menegakkan keadilan. Ketegasan aparat dalam menindak notaris yang bersalah menumbuhkan efek jera sekaligus menjaga integritas profesi. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut aktif melaporkan pelanggaran agar sistem hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus menjamin prediktabilitas dan stabilitas hubungan hukum. Pemalsuan akta autentik mengganggu kepastian hukum karena mengaburkan dasar sah suatu perjanjian. Melalui putusan Mahkamah Agung, status akta palsu dinyatakan kehilangan seluruh kekuatan pembuktiannya dan tidak memiliki akibat hukum, sehingga kepastian dalam lalu lintas hukum dapat dipulihkan.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021 menjadi bukti nyata berfungsinya sistem hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan, melindungi korban, dan menjaga kepastian hukum. Sinergi antara teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa pemalsuan akta autentik tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap individu, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi jaminan utama bagi tegaknya supremasi hukum dan marwah profesi kenotariatan di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam menjamin keabsahan akta autentik dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika notaris melakukan pelanggaran kode etik profesi, khususnya dalam bentuk penipuan atau pemalsuan akta, maka perbuatannya tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga menimbulkan pertanggungjawaban hukum perdata dan pidana. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 266 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain mewajibkan adanya ganti rugi serta sanksi hukum. Oleh karena itu, jabatan notaris menuntut integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta kode etik profesi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik notaris dapat bertransformasi menjadi tindak pidana ketika disertai unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Hakim menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan

sengaja membuat dan mengesahkan akta yang berisi keterangan palsu, sehingga memenuhi unsur penipuan dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Pertimbangan hukum hakim ini mempertegas bahwa kode etik tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa profesi notaris tidak kebal hukum, melainkan tunduk pada asas akuntabilitas moral dan hukum demi menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Implikasi hukum dari akta autentik yang dipalsukan oleh notaris sangat luas, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Akta yang terbukti palsu kehilangan sifat autentiknya dan batal demi hukum, sehingga seluruh hubungan hukum yang bersumber darinya menjadi cacat. Pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan akta dan ganti rugi melalui mekanisme hukum yang berlaku sebagai wujud perlindungan hukum preventif dan represif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 memperlihatkan sinergi antara teori penegakan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa pemalsuan akta autentik bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi landasan utama dalam menjaga integritas profesi kenotariatan dan supremasi hukum di Indonesia.

Disarankan agar pemerintah bersama organisasi profesi notaris memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kode etik melalui mekanisme evaluasi berkala serta sanksi tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat. Lembaga pengawas seperti Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat perlu lebih aktif melakukan audit profesional dan pemeriksaan mendalam atas akta-akta yang menimbulkan sengketa untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan peningkatan pembinaan moral dan kompetensi hukum bagi notaris melalui pendidikan berkelanjutan agar mereka senantiasa memahami tanggung jawab jabatan sebagai pelayan publik yang menjunjung tinggi integritas dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten terhadap kasus-kasus pemalsuan akta autentik juga harus dijadikan prioritas, guna menegaskan bahwa tidak ada pejabat umum yang kebal terhadap hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I., H. Purba, and S. Suprayitno.. "Kedudukan Notaris/PPAT yang Dikenai TPPU dan Pemalsuan Terkait Akta yang Dibuatnya (Studi Putusan No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 24-49.
- Chastra, D. F. "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 246-267. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17/>.
- Delia, S., A. Faulisa, and M. Haris. "Pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam." *ALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 86-96.
- Duha, I. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 3 (2022): 124-138.
- Fatimah, P. T., W. Wiryomartani, and S. Fitriasih. "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah

- Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018)." *Indonesian Notary* 2 (2020): 541–558.
- Hidayah, F. N. "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu dalam Perspektif Hukum Internasional, (2025): 44–53.
- Hulwa, S. I., et al. "Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid.Pra/2023/PN.Medan)." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 799–807. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Khotimah, K., and A. Rahman. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Data Perjanjian Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris di Kota Mataram)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (2023). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Lubis, A. U. P. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik." *Jurnal SOMASI Sosial Humaniora Komunikasi* 1, no. 1 (2020): 116–128. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.36>.
- Mubarok, N. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books. 2022.
- Munib, A., S. Suratman, and D. Isnaeni. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan oleh Notaris." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241–1259. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Nugraha, R. S., I. Darmawan, and A. P. Astuti. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penyimpangan Seksual oleh Oknum TNI AD." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 2 (2024): 111–119. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/10208>.
- Rante, M., and H. Matana. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat Terindikasi Pemalsuan." *Paulus Law Journal* 3, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/10.51342/plj.v3i1.305>.
- Rizkie, A., M. Arifin, and R. Ramlan. "Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (2020): 583–596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>.
- Saly, J. N., et al. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Autentik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2016): 355.
- Saputra, M. B., Y. Martanti, and I. Sahril. "Pertanggungjawaban PPAT Sehubungan dengan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan pada Akta Jual Beli." *Sibatik Journal* 1, no. 11 (2022): 2438. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/368>.
- Sari, S. D. P. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 572–582. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art18>.
- Sofyan, F. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemalsuan Akta Otentik (Putusan Nomor: 933 K/Pid/2023)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 102–105.



- Tigris, H. J., C. Yusuf, and I. Santosa. "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2023): 497–507. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>.
- Vicky, V., T. Samosir, and I. Harlina. "Akibat Hukum bagi Notaris yang Tidak Saksama dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan No. 20pk/Pid/2020)." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2737>.
- Wahyudin, W., and J. W. Muliawan. "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Notaris." *Borneo Law Review* 5, no. 1 (2021): 36–48. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.1977>.
- Winyharti, I., K. M. Said, and A. Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan." *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA* 29, no. 1 (2021): 52.
- Zulmi, I. F., E. Danil, and A. Fendri. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pemalsuan Surat Kuasa yang Dilakukan oleh Karyawan Notaris." *Andalas Notary Journal* 1, no. 1 (2024): 30–48. <https://anj.fhuk.unand.ac.id/index.php/anj/article/view/5>.

#### **Peraturan perundangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)